

**PERATURAN MENTERI AGRARIA
NOMOR 1 TAHUN 1958
TENTANG
PANITIA-PANITIA KERJA LIKWIDASI TANAH-TANAH PARTIKELIR
MENTERI AGRARIA,**

Berkehendak :

- a. menentukan daerah-daerah di mana perlu dibentuk Panitia kerja sebagai dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1958 tentang Pelaksanaan Undang-undang Penghapusan tanah partikelir (LN. 1958 No.2);
- b. mengatur susunan lebih lanjut, tugas wewenang cara bekerja dan Pembiayaan Panitia-panitia Kerja sebagai ditentukan dalam pasal 1 ayat (3) dari Peraturan Pemerintah tersebut;

Mengingat :

Undang-undang No.1 Tahun 1958 (LN 1958 No.2) dan Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1958 (LN 1958 No.2);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN TENTANG PANITIA-PANITIA KERJA LIKWIDASI TANAH-TANAH PARTIKELIR sebagai berikut :

Daerah dan Susunan

Pasal 1

Panitia-panitia Kerja Likwidasi Tanah-tanah Partikelir dimaksud dalam pasal 1 dari Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1958 (LN 1958 No.2), selanjutnya disebut Panitia Kerja, dibentuk untuk daerah-daerah Kotapraja Jakarta Raya, Semarang, Surabaya, Makasar, Keresidenan-keresidenan Jakarta, Bogor, Pekalongan, Semarang, Surabaya, Malang, serta daerah-daerah yang akan ditentukan kemudian.

Pasal 2

- (1) Anggota-anggota dari Panitia diangkat oleh Menteri Agraria dan terdiri dari:
 - a. Kepala Inspeksi Agraria atau Kepala Kantor Pengawasan Agraria;
 - b. Seorang Wakil dari Penguasa Perang atau Pelaksanaan Kuasa Perang;
 - c. Seorang Pejabat Pamongpraja;
 - d. Seorang Pejabat dari Kementerian Pertanian;
 - e. Seorang Wakil dari Dewan Pemerintah Daerah Swatantra Tingkat ke II yang bersangkutan;
 - f. Seorang Wakil dari Kementerian Urusan Veteran.
- (2) Jumlah anggota Panitia Kerja itu dapat diubah atas usul Kepala Inspeksi Agraria.

Pasal 3

Panitia Kerja dibantu oleh suatu Sekretaria yang terdiri dari Pegawai-pegawai Kantor Inspeksi Agraria dan/Atau Kantor Pengawas Agraria yangbersangkutan.

Pasal 4

Sesudah sesuatu tanah ditegaskan sebagai tanah-tanah partikelir menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1958, maka Panitia Kerja bertugas sebagai berikut :

- I. Mengadakan inventaris dari:
 1. bangunan-bangunan dan tanaman-tanaman dari bekas pemilik;

2. bangunan-bangunan dan tanaman serta hak-hak kepunyaan pihak ketiga di atas masing-masing tanah;
- berdasarkan bahan-bahan yang diperoleh dari ketentuan-ketentuan tersebut pasal 3 sub b dan pasal 5 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah tersebut di atas dengan ketentuan bahwa inventaris tersebut diatur sedemikian rupa sehingga dapat diketahui antara lain:
- a. luas dan batas-batas tanah usaha, siapa yang mempunyai hak atas tanah itu serta berapa luasnya tanah pemegang hak masing-masing;
 - b. luas dan batas-batas tanah usaha kepunyaan orang Asing dan keterangan-keterangan tentang orang itu (kewarganegaraannya dan lain sebagainya)
 - c. luas dan batas-batas tanah usaha kepunyaan Warganegara Indonesia keturunan Asing.
 - d. Luas dan batas kongsi yang mempunyai hak di atasnya, hak apa dan berapa luasnya masing-masing pula diperuntukkan keperluannya apa.
- II. Mengumpulkan bahan-bahan yang berguna bagi pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1958, antara lain:
 1. angka-angka hasil kotor dari tanah-tanah partikelir tiap tahun dalam tahun 1937 sampai dengan tahun 1941.
 2. segala hal ikhwal mengenai tanah partikelir yang bersangkutan (riwayat, rencana-rencana pembangunan yang mengikut sertakan tanah tersebut dan lain sebagainya)
 - III. Memajukan usul-usul kepada Menteri Agraria, dengan perantaraan Kepala Inspeksi Agraria yang bersangkutan dan Kepala Jawatan Agraria mengenai:
 1. besarnya honorarium dan penggantian ongkos-ongkos penunaian tugas pengurus sebagai dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) dari Undang-undang No.1 Tahun 1958;
 2. peruntukan daripada tanah-tanah kongsi dengan memperhatikan rencana-rencana pembangunan daerah;
 3. perlanjutan sesuatu perusahaan industri, perkebunan pertanian, perumahan dengan dibubuhi keterangan, instansi mana atau pengusaha nasional mana yang akan dapat diserahi perusahaan atau pengawasan atas Perusahaan tersebut. Dalam hal ini perlu didengar pendapat organisasi fungsional yang bersangkutan;
 4. besarnya dan/atau bentuknya ganti kerugian kepada bekas pemilik berdasarkan pasal 8 dari Undang-undang No.1 Tahun 1958 jo pasal 10 dan 11 dari Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1958.
 - IV. Mengusulkan kepada Menteri dengan perantaraan Inspeksi Agraria yang bersangkutan dan Kepala Jawatan Agraria tentang:
 1. syarat-syarat apa yang harus ditentukan dalam pemberian hak milik sebagai dimaksud dalam pasal 5 dari Undang-undang No.1 Tahun 1958;
 2. besarnya pembayaran yang layak yang harus dipungut dari pemberian hak milik atas bekas tanah kongsi.
 - V. Menyampaikan pendapat-pendapat/pemandangan-pemandangan/saran-saran kepada Menteri dengan perantaraan Kepala Inspeksi Agraria yang bersangkutan dan Kepala Jawatan Agraria tentang usaha-usaha untuk pembangunan dan kemakmuran daerah-daerah bekas tanah partikelir.

Pasal 5

- (1) Selain daripada ketentuan dalam pasal 4, maka Panitia Kerja turut serta dalam:
 - a. mengawasi pengurusan bekas tanah kongsi dan menyampaikan laporan-laporan dan usaha-usaha tentang penggantian pengurus dan/atau perbaikan pengurusan yang mungkin harus dipertimbangkannya;
 - b. memperhatikan pelaksanaan penghapusan tanah-tanah partikelir pada umumnya di dalam daerah yang termasuk lingkungan daerah kerjanya;
- (2) Memberikan bantuan yang diminta oleh pejabat-pejabat Jawatan Agraria dalam menjalankan tugasnya untuk melaksanakan Undang-undang No.1 Tahun 1958.

Wewenang

Pasal 6

Untuk penunaian tugasnya sebagai dimaksud dalam pasal 4 dan 5 Panitia Kerja berwenang untuk :

- a. meminta segala keterangan, termasuk memintan disediakan semua buku-buku, peta-peta dan surat mengenai administrasi tanah partikelir dari bekas pemilik atau wakil/kuasanya/pengurusnya;
- b. memanggil dan mendapat keterangan dari mereka yang dianggap perlu dan yang mempunyai hubungan dengan pelaksanaan likwidasi tanah partikelir yang bersangkutan.

Cara bekerja

Pasal 7

- (1) Panitia Kerja bersidang menurut kebutuhan atas pertimbangan Ketua atau atas usul dari sekurang-kurangnya tiga orang anggota.
- (2) Pada lazimnya Keputusan Panitia Kerja diambil dengan suara bulat. Dalam hal terhadap sesuatu soal antara para anggotanya tidak tercapai kata sepakat, maka oleh Panitia Kerja diajukan pelaporan mengenai pendapat anggota masing-masing.
- (3) Dari tiap rapat diadakan risalah lengkap yang harus dilampirkan pada laporan yang dimaksud dalam pasal 8.

Pasal 8

Pada permulaan bekerja, Panitia Kerja mengajukan rencana dan anggaran belanja untuk masa 3 bulan yang pertama dan selanjutnya pada akhir bulan melaporkan tentang apa yang telah dikerjakan dalam tiga bulan terakhir dan mengajukan rencana kerja dan anggaran belanja pada Kementrian Agraria melalui Kepala Inspeksi Agraria/Kepala Kantor Pengawas Agraria yang bersangkutan dan Kepala Jawatan Agraria.

Pembiayaan

Pasal 9

Para anggota Panitia Kerja mendapat uang sidang dan penggantian ongkos-ongkos lainnya menurut Peraturan Panitia-panitia yang ditetapkan dalam surat keputusan Perdanan Menteri tgl. 8 Mei 1954 No.100/PM/1954 jo tgl. 7 Juli 1954 No.194/PM/54.

Ketentuan-ketentuan Penutup

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, maka Peraturan ini diumumkan dengan penempatan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 April 1958
MENTERI AGRARIA
ttd.
(MR. SOENARJO)

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1624